



KEPALA DESA KARANGREJO
KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJO
NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahanlembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) ;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-144/PK/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Kebijakan Realokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
23. Surat Edaran Bupati Kabupaten Magelang Nomor 141/1663/13/2022 Tanggal 8 November 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
24. Surat Edaran Sekretaris Daerah kabupaten Magelang Nomor 142/1572/13/2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2021 Nomor 05);
28. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2022 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	175.150.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	9.040.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	<u>184.190.000,00</u>
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	3.255.895.055,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.000.000,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	<u>3.305.895.055,00</u>
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	6.285.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.128.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	<u>11.413.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	3.501.498.055,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.073.752.364,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(48.872.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>1.024.880.364,00</u>
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.544.718.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	197.055.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>1.741.773.000,00</u>
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	326.505.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(74.080.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>252.425.000,00</u>
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	31.987.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	42.393.500,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>74.380.500,00</u>
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	415.850.500,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(52.328.500,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>363.522.000,00</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	3.456.980.864,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(19.650.809,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	30.817.809,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>30.817.809,00</u>
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	75.335.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	75.335.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(44.517.191,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangrejo.

Ditetapkan di : KARANGREJO
Pada tanggal : 18 November 2022

KEPALA DESA,

ttd

MUHAMAD HELY ROFIKUN

Diundangkan di : KARANGREJO
Pada tanggal : 18 November 2022
KOORDINATOR PPKD

ttd

TRIYANTORO, SE

BERITA DESA KARANGREJO TAHUN 2022 NOMOR 09